

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Renstra adalah kepanjangan dari dari Rencana Strategi, yang biasanya di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Intansi/Lembaga, disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik. Renstra dalam bentuk kegiatan pembangunan berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program Bupati/walikota dalam mencapai tujuan pembangunan, selama dalam masa jabatannya. Artinya Renstra ini akan berlaku selama 5 tahun selama pejabat daerah pemimpin.

Rencana Strategis Dinas Pertanian 2017 -2021 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Peraturan Presiden RI nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015 - 2019 serta RPJMD Kota Denpasar tahun 2017 -2021. Dalam RPJPN yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015 -2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia. Sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sedangkan RPJMN 2015-2019 sebagai tahapan ketiga dari RPJPN 2005-2025 memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energy dan pengelolaan sumberdaya maritime dan kelautan, yang mana sector pertanian tetap menjadi sector penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industry, penyumbang PDB, penghasil devisa Negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 dengan arah kebijakan pemantapan Kedaulatan Pangan maka kementerian pertanian menyusun dan melaksanakan Empat kebijakan Membangun Pertanian sebagai berikut : (1) melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian, (2) melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan

diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan,(3) membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional,(4) memperkuat factor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sangat terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar, maka diperlukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra OPD sebagai dasar penyusunan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar tahun 2016-2021 diperlukan dalam rangka penyusunan RAPBD tahun anggaran 2018 - 2021, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan tahun 2017. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 harus dilakukan penyesuaian melalui perubahan terhadap peraturan daerah, yang secara substansial memuat pokok-pokok kebijakan umum, arah dan strategi pembangunan Daerah, program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan ditetapkannya Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 selanjutnya dapat dijadikan pedoman bagi seluruh *stakeholder* yang ada di Kota Denpasar dalam menjalankan pembangunan. Pada RPJMD Kota Denpasar tahun 2017-2021 PADMAKSARA menjadi agenda utama program kepala daerah Kota Denpasar yang pada point ke dua yaitu mengembangkan dan memperkuat Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten dengan 33 program, yang salah satunya yaitu program ke-7 meningkatkan kualitas produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

Perencanaan Strategis Dinas Pertanian Kota Denpasar merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Denpasar. Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap

tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : Staf dan Eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, Eselon III bertanggungjawab pada Program, dan Eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan.

Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Renja (Rencana Kerja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), demikian juga halnya Dinas Pertanian. Dengan sumberdaya yang tersedia, jajaran Dinas Pertanian berupaya menyusun dan melaksanakan Renja dan RKT guna mewujudkan meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian. Dalam menyusun Renja dan RKT pada Dinas Pertanian Kota Denpasar ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis PD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah, oleh karenanya penyusunan Rencana strategis PD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Pertanian diharapkan:

- Dapat merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang, konsisten dengan visi, misi, program Walikota serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait;
- Dapat memberikan arah perkembangan daerah, sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat, dengan demikian mengembangkan *sense of ownership* dari rencana strategis;
- Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
- Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
- Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam mencapai tujuan;

- Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah; dan
- Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam masa lima tahun, Dinas Pertanian Kota Denpasar sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah Kota Denpasar, maka pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- ( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- ( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- ( 3 ). Landasan Operasional :
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27);
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021;

- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2017 s/d 2021 merupakan Rencana Pembangunan Kota Denpasar dalam urusan Pembangunan Pertanian dalam kurun waktu 5 tahun, sebagai penjabaran periode kedua Naskah Teknokratik RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021. Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan pertanian di Kota Denpasar sebagaimana visi dan misi Walikota terpilih, sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kota Denpasar yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2017 s/d 2021 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan Perencanaan Pembangunan Pertanian yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian
3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan Perencanaan Pembangunan selama lima tahun.
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Lampiran), sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2017 s/d 2021 terdiri atas :

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

### 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

##### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menguraikan indicator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Pertanian sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kota Denpasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang uraian tugas Jabatan dinas daerah di Kota Denpasar, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara struktur organisasi, Dinas Pertanian sebagai Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1). Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya Bidang Pertanian
- 2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas bidang Pertanian.
- 3). Membina dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang Pertanian.
- 4). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Pertanian.

Selanjutnya pejabat di Dinas Pertanian Kota Denpasar memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. *Kepala Dinas :*

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas :

- a. Menetapkan program kerja Dinas Pertanian berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pertanian sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai dengan rencana;
- c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Pertanian dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan dinas Pertanian sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pertanian berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- f. Menyelenggaraan pelayanan umum urusan Pertanian yang meliputi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Bina Usaha dan Pengolahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan produksi pertanian;
- g. Memberikan rekomendasi di Bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran proses perijinan;
- h. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pertanian dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pertanian sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja ;dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. *Sekretaris :*

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, maka sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program dinas Pertanian serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. Mendistribusikan tugas kepada kepala Sub bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala Sub bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas ;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang di harapkan;
- e. Mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerjayang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku agar terjalin sinkronisasi perencanaan pemerintah kota dengan perencanaan dinas;
- f. Mengoordinasikan penyusunan usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan:
- g. Melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan, data dan pelaporan semua kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan perencanaan, data dan pelaporan yang baik dan tepat waktu;
- h. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik;
- i. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang ;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat ; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. *Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura*

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui sekretaris, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan rencana program Dinas Pertanian serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada kepala seksi di lingkungan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi di lingkungan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas ;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Mengoordinasikan kegiatan seksi tanaman pangan, seksi hortikultura dan seksi perbenihan dan perlindungan tanaman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- f. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk memantau kualitas, standar serta ketersediaan benih tanaman pangan dan hortikultura guna meningkatkan produksi dan produktifitas;
- g. Melaksanakan bimbingan pembuatan peta zonasi pertanaman komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan prosedur yang berlaku terkait dengan musim tanam untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura dan pengembangannya sesuai prosedur dan metode yang berlaku untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani;
- i. Melaksanakan bimbingan pengamatan hama dan penyakit tanaman serta melaksanakan pengendalian dan pemberantasan organisme pengganggu tanaman (OPT) padi, palawija dan hortikultura sesuai prosedur agar penanganan penyakit tanaman dapat dilakukan dengan cara yang benar;
- j. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penggunaan pestisida dan pengusaha pestisida sesuai prosedur yang berlaku agar dilakukan dengan cara yang tepat guna dan berhasil guna;

- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. *Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan*

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui sekretaris mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan berdasarkan rencana program Dinas Pertanian dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di Lingkungan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Sumber Daya Pertanian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan ;
- e. Mengoordinasikan kegiatan seksi penyuluhan, seksi pengolahan lahan dan air dan seksi prasarana, sarana dan penerapan teknologi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
- f. Mengoordinasikan kegiatan seksi lahan dan air dengan instansi terkait agar pelaksanaan kegiatan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan harapan;

- g. Menyusun perencanaan dan pembinaan kepada penyuluh pertanian untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. *Bidang Bina Usaha dan Pengolahan*

Bidang Bina Usaha dan Pengolahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui sekretaris mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Bina Usaha dan Pengolahan berdasarkan rencana program Dinas Pertanian dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di Lingkungan Bidang Bina Usaha dan Pengolahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien ;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala Seksi di lingkungan Bidang Bina Usaha dan Pengolahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar dapat terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas ;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina Usaha dan Pengolahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Mengoordinasikan kegiatan seksi pasca panen, seksi pengolahan hasil dan seksi bina usaha dan kemitraan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- f. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan bidang pasca panen dan pengolahan produk pertanian sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memantau kualitas dan standar mutu produk pertanian;

- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan;
- h. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan higienis serta sanitasi lingkungan usaha bidang pengolahan produk pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar aman dikonsumsi;
- i. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada kelompok tani dan kelompok usaha pertanian dan kemitraan dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran;
- j. Menyiapkan rekomendasi teknis ijin usaha pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penerbitan ijin;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Bina Usaha dan Pengolahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Usaha dan Pengolahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Bina Usaha dan Pengolahan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. *Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan*

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui sekretaris, mempunyai tugas :


- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan rencana program Dinas Pertanian dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di Lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien ;

- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala Seksi di lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewansesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar dapat terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas ;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Mengoordinasikan kegiatan seksi peternakan, seksi kesehatan hewan dan seksi kesehatan masyarakat feteriner sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- f. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memantau kualitas dan standar bibit ternak guna meningkatkan populasi dan produktifitas ternak;
- g. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknologi pakan dan pengembangan pakan ternak sesuai dengan prosedur dan metode yang berlaku untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peternak;
- h. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan tehnik reproduksi ternak sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan populasi dan mutu genetic ternak;
- i. Melaksanakan bimbingan pengamatan penyakit hewan serta pembuatan peta penyakit hewan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap lalu lintas hewan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi penularan penyakit hewan;
- k. Melaksanakan bimbingan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar penanganan penyakit hewan dapat dilakukan dengan cara yang benar;
- l. Melaksanakan bimbingan pelayanan kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dilakukan dengan cara tepat guna dan berhasil guna;
- m. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan hygienitas dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
- n. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan lalu lintas bahan asal hewan /dan hasil bahan asal hewan;

- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- p. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Bina Usaha dan Pengolahan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**Tabel 2.1 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS & FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR**

**STRUKTUR DAN TATA KERJADINAS PERTANIAN**



## 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2017 Dinas Pertanian didukung oleh 115 orang pegawai terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 68 orang
2. Pegawai Kontrak sebanyak 41 orang
3. Pegawai Pembantu PPL (THL-TBPP) sebanyak 6 orang

Dilihat dari komposisi pendidikannya, dari 68 orang jumlah PNS Dinas Pertanian Kota Denpasar terdiri atas : S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 40 orang, Diploma sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 19 orang, SLTP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak 1 orang. Berdasarkan komposisi jabatan, maka Dinas Pertanian Kota Denpasar memiliki 22 orang Pejabat Struktural terdiri dari :

1. Kepala Dinas : 1 Orang.
2. Sekretaris : 1 Orang.
3. Kepala Bidang : 4 Orang.
4. Kasi/Kasubag : 15 Orang.
5. Ka UPT : 1 Orang.

Selain Jabatan Struktural juga didukung dengan Jabatan Fungsional (penyuluh dan POPT) sebanyak 22 orang dan Staf sebanyak 24 orang.

Dari 68 orang dengan kualifikasi kompetensi berdasarkan kepangkatan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**  
**Data Pegawai Menurut Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	IV c	1
2	IV b	2
3	IV a	13
4	III d	17
5	III c	12
6	III b	7
7	II d	4
8	II c	6
9	II b	2
10	II a	3
11	I c	1

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2017

**Tabel 2.2.2**  
**Data Pegawai Menurut Eselon**

No	Eselon	Jumlah
1	II b	1 orang
2	III a	1 orang
3	III b	4 orang
4	IV a	16 orang

*Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2017*

Beberapa kelembagaan pendukung yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar adalah :

1. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Denpasar Utara di Jalan Gajah Sura Desa Peguyangan Kangin.
2. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Denpasar Timur yang berlokasi di Jalan Gunitir Desa Kesiman Kertalangu.
3. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Denpasar Selatan dan Kantor UPTD Penyuluhan, yang berlokasi di Jalan By Pas Ngurah Rai Suwung Desa Sidakarya.
4. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Denpasar Barat yang berlokasi di Jalan Gn. Tangkuban Perahu Desa Padangsambian Klod.
5. Kantor Pos Inseminasi Buatan (IB), Jalan Trenggana Paang Kaja, Denpasar Timur.
6. Kantor Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan) di Banjar Kedua Desa Peguyangan Kangin.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Program-program pembangunan di bidang pertanian diupayakan adalah untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pelestarian sumber daya alam. Sumbangan sector pertanian dalam pembentukan PDRB Kota Denpasar Tahun 2016 berdasarkan harga konstan 2010 sebesar Rp. 2.001.372.870.000,- atau sebesar 6,61% dari total PDRB Kota Denpasar sebesar Rp. 30.291.024.290.000,-. Walaupun kontribusi sektor pertanian terhadap angka PDRB meningkat dari Rp.1.976.257.470.000,- (2015) menjadi Rp.2.001.372.870.000,- (2016) atau sebesar 1,28%, namun secara prosentase kontribusinya turun sebesar 0,34% (kontribusi sektor pertanian Tahun 2015 6,95%). Khusus pada sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, dari sasaran luas panen padi Tahun 2016 sebesar 3.319 Ha, tercapai 4.390 Ha (132,27% ), tanaman jagung dari sasaran luas panen 412 Ha, tercapai 268 Ha ( 65,05% ), kedelai dari sasaran luas panen 534 Ha, tercapai 175 Ha ( 32,77% ), namun pada komoditas kacang tanah tidak ada sasaran maupun realisasi panen. Sedangkan sasaran luas panen sayuran sebesar 1.055 Ha, tercapai sebesar 958 Ha ( 90,80% ).

Tabel 2.3.1 Produksi Padi dan Palawija Kota Denpasar Tahun 2012 s/d 2016

Komoditas	Produksi (Ton)				
	2012	2013	2014	2015	2016
1. Padi/Gabah	29.650	26.995	26.072	31.005	29.197,88
2. Jagung	5.935	4.852	3.139	1.820	-
3. Kedelai	262	377	386	441,32	278

Tabel 2.3.2 Data Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi dan Palawija Tahun 2015 s/d 2016

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)		Produktivitas (Kw/Ha)		Produksi (Ton)		Ket
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	
1	Padi	4.673	4.390	66,35	66,51	31.005	29.197,88	GKG
2	Jagung	94	-	193,62	-	1.820	-	JM
3	Kedelai	207	175	15,03	15,89	311,12	278	BK

Ket : GKG (Gabah Kering Giling), JM (Jagung Muda), BJ (Biji Kering )

Perkembangan produktifitas tanaman padi dan palawija dari Tahun 2015 ke Tahun 2016 seperti yang disajikan pada Tabel 2.3.2 di atas, terlihat mempunyai kecenderungan meningkat. Produktifitas baik padi maupun kedelai mengalami peningkatan yang disebabkan karena faktor dukungan yang cukup dari pemerintah berupa bantuan saprodi dan alsintan.

Perkembangan produksi padi dan palawija di Kota Denpasar dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 cukup bervariasi. Khusus produksi padi dari Tahun 2012

sampai dengan Tahun 2016 cukup bervariasi, pada Tahun 2013 menurun cukup signifikan dan Tahun 2014 juga sedikit menurun. Jika penurunan pada Tahun 2013 disebabkan terjadi perbaikan jaringan irigasi DAM Tanah Putih di Kabupaten Badung yang berdampak pada 4 subak di Kota Denpasar dengan luasan area sawah kurang lebih 400 Ha tidak mendapat pengairan, yang mengakibatkan 4 subak tersebut tidak berproduksi pada 2 kali masa tanam yaitu seluas 800 Ha, sehingga jika dengan asumsi produktifitas 5 ton/Ha maka produksi padi kehilangan 4.000 ton. Demikian halnya dengan realisasi Tahun 2014, terjadi perbaikan jaringan irigasi Dam Ayung yang berdampak pada 18 subak di wilayah Kota Denpasar dengan luasan ±825 ha ( 2 kali masa tanam x 825 ha = 1.650 ha ) tidak bisa melakukan penanaman padi sehingga produksi padi menurun.

Sedangkan pada Tahun 2016 produksi padi mengalami penurunan cukup signifikan dari 31.005 ton pada Tahun 2015 menjadi 29.198 ton. Hal ini disebabkan oleh adanya perbaikan jaringan irigasi di Subak Delod Sema ( luas 51 Ha ) yang berdampak tidak bisa melakukan penanaman padi 2 kali / musim. Disamping itu ada sebagian kecil serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) seperti di Subak Umalayu. Hal ini juga berdampak pada penurunan realisasi panen padi sebesar 283 ha dan terjadinya alih fungsi lahan sawah ke non sawah sebesar 35 ha.

Komoditas kedelai, pada Tahun 2016 ini produksi menurun walaupun produktifitas meningkat dari 15,10 kw/ha pada Tahun 2015 menjadi 15,89 kw/ha. Penurunan produksi diakibatkan karena luas panen menurun sebesar 32 ha dari 207 ha pada Tahun 2015 menjadi 175 ha. Pemerintah melalui Dinas Pertanian terus berupaya mendorong peningkatan produksi dan produktifitas dengan bantuan pupuk dan benih bermutu.

Sementara untuk komoditi hortikultura yang dikembangkan di Kota Denpasar adalah sayuran-sayuran, jamur tiram, serta tanaman hias khususnya anggrek.

Table 2.3.3 Realisasi Luas panen, Produktivitas dan Produksi Hortikultura di Kota Denpasar Tahun 2016

	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Ket
1	Sayur Hijau	355	153,13	5.436	SS *
2	Semangka	165	273,73	4.517	SS
3	Kangkung	273	128,75	3.515	SS
4	Bayam	161	52,77	850	SS

\*SS = Sayur Segar

Tabel 2.3.4 Tabel Realisasi Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Buah – Buahan dan Anggrek di Kota Denpasar Tahun 2016

N0	Komoditi	Tanaman Produktif(Phn)	Produktivitas Kw/Ph	Produksi (Ton)
1	Adpokat	132	3,25	43
2	Mangga	4.097	3,68	1.508
3	Rambutan	211	2,46	52
4	Jeruk	380	1,63	62
5	Belimbing	497	1,63	81
6	Jambu Biji	2.220	1,43	317
7	Jambu Air	751	1,64	123
8	Pisang	16.672	1,01	1.684
9	Pepaya	1.339	1,75	234
10	Sawo	219	2,60	57
11	Nangka	292	2,19	64
12	Anggrek	96	3,33(tangkai/Phn)	320 (tangkai)

Data produksi sayuran pada Tahun 2016 yang terhimpun adalah sayur hijau, semangka, kangkung dan bayam. Potensi sayuran terbesar yang ada di Kota Denpasar Tahun 2016 adalah sayur hijau, semangka dan kangkung. Produksi sayur hijau mencapai 5.436 ton dengan tingkat produktifitas mencapai 153,13 Kw/Ha. Produksi ini meningkat dibandingkan Tahun 2015 yang mencapai 4.877 ton, walaupun produktifitasnya sedikit menurun dari 161,49 kw/ha, akan tetapi luas panen meningkat. Akan halnya dengan sayur hijau, produksi kangkung juga mengalami peningkatan walaupun produktifitas sedikit menurun. Berbeda dengan sayur ijo dan kangkung, produktifitas bayam dan semangka sedikit meningkat. Namun produksi semangka turun drastis dari 14.310 ton di Tahun 2015 menjadi 4.517 di Tahun 2016, yang diakibatkan luas panen yang turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (2015)

Sejak beberapa tahun yang lalu, potensi sayuran yang dikembangkan dengan cukup intensif adalah jamur tiram. Sejak tahun 2011, pemerintah melalui Dinas Pertanian Kota Denpasar mengalokasikan bantuan rumah jamur kepada kelompok tani jamur tiram di Kota Denpasar. Pengembangan budidaya jamur ini sangat cocok dilakukan di Kota Denpasar karena tidak membutuhkan areal yang luas, mengingat terbatasnya areal lahan pertanian di Kota Denpasar. Sedangkan potensi produksi buah-buahan tetap ada walaupun dalam skala tidak luas (rumahan).

Di Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2017 sudah terbentuk banyak kelompok tani yang tersebar di empat kecamatan. Data pada table di bawah berdasarkan pendataan dan verifikasi petugas lapangan, yang masih aktif adalah 96 Kelompok Tani dan 21 Gapoktan. Jumlah kelompok tani terbesar ada di Kecamatan Denpasar Selatan yaitu sebanyak 29Kelompok Tani. Usaha / jenis kelompok tani yang

ada di Kota Denpasar adalah kelompok-kelompok yang bergerak dalam berbagai jenis kegiatan seperti kelompok tani sayur, kelompok tani budidaya anggrek, kelompok tani sekeha manyi, kelompok tani UPS, dan berbagai kegiatan lainnya.

**Tabel 2.3.5 Data Nama Kelompok Tani Kota Denpasar Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Kec.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Nama Kelompok Tani</b>
1	2	3	4
1	Denpasar Barat	Padangsambian Klod	1.Ulun Tani 2.Subak Tegalbuah 3.Subak Tegallantang 4.Subak Banyukuning 5.Jempiring
		Pemecutan Klod	1. Subak Semila 2. Subak Margaya 3. Subak Lange
		Tegal Kertha	1. Purnamasari 2. Rumah Coklat
		Padangsambian Kaja	1. Subak Pagutan 2. Subak Srogsogan 3. Paras Paros 4. Sedana Sari
<b>Jumlah Kelompok Tani di Denpasar Barat</b>			<b>14 Kelompok</b>
2	Denpasar Selatan	Pemogan	1. Subak Kepaon 2. Subak Cuculan 3. Sari Boga
		Pedungan	1. Subak Kerdung 2. Kerdung Indah
		Sesetan	1. Subak Sesetan
		Sidakarya	1. Sidha Anggrek 2. Karya Anggrek 3. Taru Mesari 4. Subak Sidakarya 5. KWT Karya Pangan Sari 6. Karya Pangan Sari 7. Gopala Kencana
		Panjer	1. Subak Panjer
		Renon	1. Subak Renon
		Sanur Kauh	1. Batur Sari 2. Budi Daya Jamur Tiram Kramdan 3. Subak Intaran Barat 4. Subak Intaran Timur 5. Budi Daya Jamur Tiram IK Derek 6. Budi Daya Jamur Tiram Pondok Jamur 7. Budi Daya Jamur Tiram Mekar Sari
		Sanur	1. Mekar Sari
		Sanur Kaja	1. Batan Poh 2. Popongan 3. Dewi Orchids

			4. Subak Sanur 5. Matahari Terbit 6. Nandaka
<b>Jumlah Kelompok di Denpasar Selatan</b>			<b>29 Kelompok</b>
3	Denpasar Timur	Dangin Puri Klod	1. Subak Yang Batu
		Kesiman	1. Kesuma Jati 2. Subak Kedaton 3. Subak Buaji 4. Sedana Bakti Pertiwi 5. UPJA Sari Uma
		Kesiman Petilan	1. Subak Delodsema
		Kesiman Kertalangu	1. Jepun Bali 2. Subak Padanggalak 3. Subak Biaung 4. Guna Laksana 5. Lunas Lanus
		Penatih	1. Kertha Pala Asri 2. Subak Anggabaya 3. Subak Umalayu 4. Subak Paang 5. Subak Saba 6. KWT Ratna Sari 7. Dharma Semara 8. Tunas Mekar 9. Nandhaka 10. Subak Umadesa
		Penatih Dangin Puri	1. Subak Taman 2. Subak Pohmanis 3. Subak Temaga 4. Lantang Tuwuh 5. Nandhi Swara 6. Uma Dewi
<b>Jumlah Kelompok Tani di Denpasar Timur</b>			<b>28 Kelompok</b>
4	Denpasar Utara	Dangin Kangin Puri	1. Ratna Asri 2. Subak Peraupan Barat
		Tonja	1. Celuk Garden 2. Boga Tani Denpasar 3. Merta Rauh 4. Merta Sari
		Peguyangan	1. Aspartan Catur Muka Kota Denpasar 2. Subak Sembung 3. KWT Kamboja 4. Sembung Sari
		Ubung	1. Subak Ubung 2. Emyta
		Ubung Kaja	1. Subak Petangan 2. Subak Pakel II 3. Agro Pertiwi
		Peguyangan	1. Subak Dalem

		Kaja	2. Subak Pakel I 3. Satwa Wiguna 4. Jalak Putih 5. KWT Pala Lestari
		Peguyangan Kangin	1. Subak Lungatad 2. KWT Sumber Rejeki 3. Sumber Rejeki 4. Manuk Dewata 5. Subak Kedua
<b>Jumlah Kelompok Tani di Denpasar Utara</b>			<b>25 Kelompok</b>

Subak merupakan salah satu lembaga yang bersifat *sosio religius* yang sangat berperan dalam mensukseskan program-program di bidang pertanian, dimana subak merupakan lembaga yang dapat mengatur rumah tangganya sendiri (otonom). Di Kota Denpasar terdapat 42 subak yang tersebar di empat kecamatan masing-masing Denpasar Barat 8 subak, Denpasar Timur 14 subak, Denpasar Selatan 10 subak dan Denpasar Utara 10 subak. Tahun 2014 terbentuk subak baru di Kecamatan Denpasar Timur yaitu Subak Umadesa, yang mana sebelumnya Denpasar Timur hanya memiliki 13 Subak.

**Tabel 2.3.6 Nama-NamaSubak di Kota Denpasar Tahun 2017**

No	Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah	Nama Subak
1	Denpasar Selatan	Panjer	1	1. Subak Panjer
		Pedungan	1	2. Subak Kerdung
		Pemogan	2	3. Subak Kapaon 4. Subak Cuculan
		Renon	1	5. Subak Renon
		Sanur	3	
		SanurKaja		6. Subak Sanur
		SanurKauh		7. Subak Intaran Barat 8. Subak Intaran Timur
		Sesetan	1	9. Subak Sesetan
		Sidakarya	1	10. Subak Sidakarya
		2	Denpasar Barat	Padang Sambian Kaja
Padang Sambian Kelod	3			4. Subak Tegal Buah 5. Subak TegalLantang 6. Subak Banyu Kuning
Pemecutan Kelod	3			7. Subak Semila 8. Subak Margaya 9. Subak Lange
Dangin Puri Kelod	1			1. Subak Yang Batu
Kesiman	2			2. Subak Kedaton 3. Subak Buaji

		Kesiman Kertalangu	2	4. Subak Padang galak 5. Suba Bjuang
		Kesiman Petilan	1	6. Subak Delod Sema
		Penatih	5	7. Subak Anggabaya 8. Subak Umalayu 9. Subak Paang 10. Subak Saba 11. Subak Umadesa
		Penatih Dangin Puri	3	12. Subak Taman 13. Subak Poh Manis 14. Subak Temaga
4	Denpasar Utara	Dangin Puri Kaja	1	1. Subak Perapuan Barat
		Sumerta	1	2. Subak Peraupan Timur
		Peguyangan	1	3. Subak Sembung
		Peguyangan Kaja	2	4. Subak Dalem 5. Subak Pakel I
		Peguyangan Kangin	2	6. Subak Lungatad 7. Subak Kedua
		Ubung Kaja	2	8. Subak Petangan 9. Subak Pakel II
	<b>Jumlah Subak</b>		<b>42</b>	<b>42</b>

Luas wilayah Kota Denpasar secara administratif adalah 127,78 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi empat (4) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Denpasar Utara dengan luas wilayah 31,42 km<sup>2</sup>
2. Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,31 km<sup>2</sup>
3. Kecamatan Denpasar Selatan dengan luas wilayah 49,99 km<sup>2</sup>
4. Kecamatan Denpasar Barat dengan luas wilayah 24,06 km<sup>2</sup>

Adapun rincian luas lahan per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.7 Data Luas lahan Sawah dan Lahan Kering di Kota Denpasar 2016**

No	Penggunaan Lahan	KECAMATAN				Kota Denpasar
		Dentim	Denbarr	Den sel	Denut	
a.	Lahan Sawah					
	1. Irigasi	695	245	816	688	2.444
	2. Tadah Hujan					
	3. Rawa Pasang Surut					
	4. Rawa Lebak					
	Jumlah Lahan sawah	695	245	816	688	<b>2.444</b>
b.	Lahan Pertanian Bukan Sawah					
	1. Tegall/Kebun	144	-	183	74	401
	2. Ladang/huma	-	-	-	-	-
	3. Perkebunan	14	-	21	-	35
	4. Ditanami pohon / Hutan Rakyat	10	-	53	7	70
	5. Padang Pengembalaan / Padang rumput	-	-	-	-	-
	6. Sementara tidak diusahakan	-	-	-	-	-
	7. Lainnya : tambak, kolam, empang, hutan Negara, dll	3	-	680	2	685
Jumlah lahan Pertanian Bukan sawah	171	-	937	83	<b>1.191</b>	
1	Lahan Bukan Pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll)	1.365	2.161	3.246	2.371	<b>9.143</b>
2	Total (Luas wilayah kecamatan) = jumlah lahan sawah + Jumlah lahan pertanian bukan sawah + jumlah lahan bukan sawah	<b>2.231</b>	<b>2.406</b>	<b>4.999</b>	<b>3.142</b>	<b>12.778</b>

Comment [A1]:

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian

### 2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam pengembangan urusan Pilihan Pertanian sebagai berikut :

- Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian.
- Berkurangnya luas lahan pertanian / alih fungsi lahan
- Adopsi teknologi pertanian yang masih kurang.
- Kemampuan dan ketrampilan SDM pertanian masih kurang

#### **2.4.2 Peluang**

1. Letak geografis Kota Denpasar

Letak geografis Kota Denpasar sebagai Kota Propinsi Bali di bagian tengah merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi dan pariwisata Bali sehingga dapat meningkatkan laju perekonomian.

2. Pemanfaatan Teknologi.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuka peluang untuk mendapatkan akses informasi yang semakin akurat dan terukur.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Potensi Kota Denpasar sebagai daerah pertanian selain didukung oleh sumber daya alam juga didukung oleh potensi sumber daya manusia, jumlah penduduk Kota Denpasar menurut Data BPS Tahun 2016 897.300 jiwa berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 458.300 jiwa dan perempuan 439.000 jiwa. Struktur tenaga kerja di Kota Denpasar pada tahun 2016 dimana tenaga kerja masih terkonsentrasi pada tiga sektor yaitu sektor perdagangan, hotel restoran, sektor jasa jasa dan sektor industri. Pada tahun 2014 sektor industry mampu menyerap tenaga kerja sebesar 12,66 persen, di sektor jasa sebesar 22,76 persen, sektor perdagangan, rumah makan dan hotel 42,33 persen, sedangkan sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan sebesar 1,33 persen (sumber Denpasar dalam angka tahun 2016).

Lahan sawah dan lahan kering merupakan faktor utama dalam usaha pertanian khususnya tanaman pangan, dengan berkembangnya kemajuan pembangunan di bidang industri jasa khususnya pembangunan jasa akomodasi pariwisata dan pemukiman tentunya banyak menghabiskan ruang dan lahan untuk dibangun, demikian juga pembangunan gedung/kantor, jalan dan prasarana/sarana lainnya yang banyak membutuhkan lahan, hingga kini lahan sawah/kebun/tegalan cenderung mengalami perubahan status dari tahun ketahun.

Kondisi ini merupakan tantangan khususnya bagi sektor pertanian. Sementara di lain pihak permintaan terhadap penyediaan pangan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan/permintaan masyarakat, sebagai dampak dari peningkatan jumlah penduduk serta meningkatnya pendapatan masyarakat.

Jumlah lahan sawah hingga tahun 2016 tercatat 2.444 ha sedangkan untuk tahun 2015 yaitu 2.479 ha menyusut sebesar 35 ha karena terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

Berdasarkan kondisi seperti tersebut diatas, identifikasi permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penerapan pola tanam sesuai dengan anjuran belum sepenuhnya ditaati
2. Alsintan (Alat Mesin Pertanian) keberadaannya terbatas, disamping ada pula yang kondisinya rusak.
3. Generasi muda jarang dan kurang berminat bekerja pada sektor pertanian.
4. Terjadinya anomaly cuaca yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian.

5. Serangan organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang belum tertangani secara tuntas.
6. Alih fungsi lahan yang cenderung meningkat setiap tahunnya .
7. Keterbatasan debit air irigasi saat-saat tertentu dan jaringan irigasi pada tingkat usaha tani masih ada yang rusak.
8. Terbatasnya pemilikan lahan dan akses permodalan.
9. Lemahnya akses pemasaran.
10. Belum optimalnya pemakaian pupuk berimbang dan pupukorganik serta penggunaan benih/bibit bermutu.

Melihat permasalahan yang dihadapi, maka perlu dicarikan solusi terbaik untuk mengatasi segala tantangan /hambatan yang dapat mengancam keberlanjutan sektor pertanian yang sejatinya adalah warisan budaya leluhur yang patut dipertahankan dan dilestarikan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.

Dinas Pertanian akan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, tentunya dengan kerjasama yang baik antara segenap jajaran perangkat daerah dengan pemangku kepentingan yang peduli dengan pertanian di Kota Denpasar.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.2.1 Visi

Visi Kota Denpasar adalah *Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan*. Visi yang ditetapkan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor : 3 Tahun 2017 tertanggal 22 Agustus 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dengan 5 Misi yaitu :

1. Penguatan jati diri masyarakat kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal
3. Peningkatan Pelayanan public melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance ) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement )
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

### 3.2.2 Misi

Dalam melaksanakan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pertanian Kota Denpasar melaksanakan misi yang ke 4 (empat) yaitu “Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dengan Bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan” dan PADMAKSARA yang kedua : *Mengembangkan dan Memperkuat Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menuju Kota Kompeten.*

### 3.2.3 Program

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, telah disusun program prioritas pembangunan periode 5 (lima) tahun kedepan 2016-2021 yang terdiri dari 7 program utama :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
3. Program Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
6. Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan
7. Program Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani

Program-program yang hendak dicapai diuraikan dalam wujud kegiatan/sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan program 5 (lima) tahun kedepan sudah sejalan dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dan akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Denpasar.

Disamping program-program utama tersebut di atas, Dinas Pertanian juga menetapkan 3 (tiga) program pendukung yang akan memperlancar pelaksanaan program-program pembangunan di bidang pertanian, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Propinsi Bali

Program pembangunan bidang pertanian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seyogyanya seiring dan sejalan dan bersinergi dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah dicanangkan baik dalam skala besar maupun skala nasional, dimana dalam implementasi/pelaksanaanya harus bersinergi dan terintegrasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Seirama dengan rencana strategis kementerian terkait, rencana strategis Dinas Pertanian Kota Denpasar lima tahun ke depan bila ditarik benang merahnya, dapat dilihat dari visi dan misi renstra yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap kementerian dan propinsi sebagai berikut :

### 3.3.1. Telaahan Restra Kementerian Pertanian

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandasan Gotong Royong dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementrian Pertanian adalah **”Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”**

Makna dari visi adalah :

- Kedaulatan Pangan merupakan hak Negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sitem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya local.
- Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan dilahan dan usaha yang digelutinya.

Dalam rangka mewujudkan visi ini, maka misi Kementerian Pertanian adalah :

- a. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.
- b. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian.
- c. Mewujudkan kesejahteraan petani.
- d. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi.

### 3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultur dan Perkebunan Provinsi Bali.

Visi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultur dan Perkebunan Propinsi Bali adalah Terwujudnya Pertanian Tangguh menuju Bali Mandara (Maju, Aman, Damai dan Sejahtera).

Adapun Misi yang diemban Dinas Tanaman Pangan, Hortikultur dan Perkebunan Provinsi Bali untuk menjabarkan Visi yang dicanangkan tersebut adalah:

- a. Mewujudkan kemandirian pangan melalui pendayagunaan sumber daya pertanian secara optimal dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan system dan usaha agribisnis.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian kurun lima tahun kedepan dituntut lebih baik, lebih berpihak kepada petani dengan program-program unggulan yang mampu mempertahankan ketahanan pangan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian swasembada pangan secara berkelanjutan sebagaimana dicanangkan Kementerian Pertanian RI yaitu terwujudnya swasembada padi, jagung, kedelai serta meningkatkan produksi daging dan gula, terpenuhinya akses masyarakat terhadap pangan.

Pembangunan periode 2016-2021 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya (2011-2015). Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode jangka waktu lima tahun ke depan.

#### 1. Infrastruktur

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat perlu dapat perhatian adalah jaringan irigasi, kurangnya pembangunan jaringan irigasi baru dan rusaknya jaringan irigasi baru yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama akibat banjir dan erosi, kerusakan di daerah sungai, serta kurangnya pemeliharaan irigasi hingga ke tingkat usaha tani, selain itu masih terbatasnya jalan usaha tani, jalan produksi.

#### 2. Keterbatasan Petani dalam Pemanfaatan Teknologi

Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian, merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan kurangnya pendampingan penyuluhan pertanian, bagi mereka yang telah mengenyam formal tingkat menengah dan tinggi, mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian, sehingga mengakibatkan tingginya urbanisasi ke perkotaan. Kondisi ini dapat ditekan dengan mengembangkan agroindustri pertanian di pedesaan, karena akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha agroindustri di pedesaan. Agroindustri di desa ini memegang peran penting dalam proses produksi seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa pelayanan alat dan mesin pertanian, usaha industri pasca panen dan pengolahan hasil.

#### 3. Menurunnya Minat Generasi Muda

Fakta dan pandangan bahwa pertanian sebagai alat salah satu sector yang antara lain kurang menjanjikan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, kurangnya sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, lahan pertanian yang semakin berkurang, sangat menentukan terhadap minat generasi muda untuk memilih pertanian sebagai masa depannya. Mereka memilih untuk mengadu nasib ke luar kota bahkan ke luar negeri. Selama ini rata-rata pekerja yang bekerja di sector pertanian adalah penduduk dengan usaha lebih dari 50 tahun. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian ini menyebabkan senjang regenerasi di sektor pertanian. Bidang pertanian sebagai pemasok bahan pangan bagi manusia dimungkinkan tidak akan mengalami perkembangan dan akan berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan. Hilangnya minat generasi muda cerdas terdidik dari dunia pertanian akan menyulit sektor pertanian dalam melaksanakan mandat menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan. Secara umum sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya. Tantangan kedepan adalah bagaimana mengubah pola pikir generasi muda kita terhadap pertanian, bahwa masih banyak potensi pertanian yang masih belum dimanfaatkan secara optimal.

#### 4. Permodalan

Permodalan petani merupakan factor yang mendukung keberhasilan pengembangan usaha tani. Kondisi petani secara umum memiliki lahan sempit, skala usaha kecil dan letaknya yang menyebar dan lebih banyak sebagai buruh tani sehingga lebih muda dilayani oleh pelepas uang/sumber modal non formal meskipun suku bunga tinggi tetapi waktu perolehannya cepat. Dengan terbatasnya pembinaan, pengawalan dan pendampingan bagi petani yang mengajukan kredit kepada perbankan untuk modal usaha tani serta tingkat kemauan membayar kembali kredit rendah merupakan salah satu factor penghambat perbankan dalam menyalurkan kredit kepada petani.

Secara Geografis Kota Denpasar merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, terletak di belahan bagian barat Pulau Bali membujur dari barat ke timur tepatnya terletak pada posisi  $8^{\circ} 35.31'30''$ - $8^{\circ}44.49''$  Lintang Selatan dan  $115^{\circ} 16.27''$  Bujur Timur. Luas wilayah Kota Denpasar  $127,78 \text{ Km}^2$  atau  $2,18 \%$  dari luas Pulau Bali.

Batas wilayah administrasi adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Badung  
 Sebelah Timur : Kabupaten Gianyar  
 Sebelah Selatan : Kabupaten Badung  
 Sebelah Barat : Kabupaten Badung

**Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan di Kota Denpasar**

No	Nama Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1.	Denpasar Utara	10	3.142
2.	Denpasar Timur	11	2.231
3.	Denpasar Selatan	10	4.999
4.	Denpasar Barat	11	2.406
Jumlah		42	12.778

**Tabel 3.2 Aspek Kajian Lingkungan Hidup Dinas Pertanian Kota Denpasar**

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Alih fungsi lahan	Alih fungsi lahan yang tinggi untuk usaha, jasa, dan pemukiman	Harga tanah yang mahal, tuntutan ekonomi dan pendidikan rendah, profesi petani kurang menarik /menguntungkan, peningkatan populasi	Perda tentang wilayah jalur hijau, takut kehilangan mata pencarian
2.	Penggunaan Pestisida di tingkat petani masih tinggi	Peningkatan hama dan penyakit tanaman pertanian, kerusakan lingkungan dan kontaminasi zat beracun pada hasil pertanian	Perubahan iklim, ketidaktahuan petani, ketidakseimbangan lingkungan	Pengembangan predator alami, peraturan pengurangan pemakaian pestisida
3	Debit air untuk pengairan sawah menurun	Alih fungsi lahan, penurunan debit air karena berbagai faktor	Perubahan iklim, peningkatan populasi, pemakaian air untuk konsumsi dan industri	Organisasi subak, penurunan jumlah lahan pertanian
4	Kualitas SDM	Petani adalah pilihan profesi	Minat menjadi petani	Pertanian sebagai tulang

	pertanian masih rendah	yang tidak diminati, program pelatihan dan perbaikan kualitas SDM belum memadai	kecil, tingkat pendidikan petani rendah	punggung perekonomian
5	Kurangnya minat generasi muda dalam bidang pertanian	Petani adalah pilihan profesi yang kurang diminati	Lapangan kerja lain menjanjikan pendapatan yang lebih besar dan pasti, harga produk pertanian murah	Ancaman krisis pangan
6	Menurunnya tingkat kesuburan tanah	Penurunan kuantitas dan kualitas panen karena berkurangnya kesuburan tanah	Pola tanam salah, pemakaian pupuk kimia terus menerus	Rotasi tanaman, perbaikan system irigasi
7	Meningkatnya serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)	Penggunaan pestisida dan insektisida yang tinggi	Perubahan iklim, ketidaktahuan petani, keseimbangan lingkungan	Pemakaian predator alami, rotasi tanaman
8	Infrastruktur pertanian masih kurang (jalan usaha tani)	Akses jalan di daerah pertanian dan pedesaan perlu diperbaiki	Alokasi anggaran yang kecil, daerah terpencil	Sektor pertanian modern dapat memberikan hasil yang lebih baik
9	Akses petani terhadap permodalan dan pemasaran masih kurang	Sulitnya mendapat pinjaman karena pemenuhan persyaratan pinjaman yang sulit dipenuhi, tata kelola manajemen kurang baik	Pembukaan usaha kecil sering tidak tertata, ketatnya persyaratan peninjaman dari Bank	Lembaga pemberi pinjaman semakin banyak, pertumbuhan ekonomiyang positif
10	Keanekaragaman masih rendah	Peningkatan keanekaragaman pangan, pengembangan teknologi pangan	Makanan pokok yang bertumpu pada beras, masyarakat harus makan nasi	Modernisasi di segalalini mendorong diversifikasi pangan
11	Distribusi bahan pangan belum merata	Perbaikan distribusi pangan di daerah terpencil	Jalur laut yang menyulitkan, alih fungsi lahan	Jalur darat yang relative baik, kemandirian usaha kecil dan informal mendistribusikan bahan pangan

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

1. Produktifitas pertanian yang belum optimal
2. Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan SDM Pertanian
3. Menurunnya kuantitas dan kualitas produksi ternak dan produknya.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian**

Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi. Sedangkan sasaran itu sendiri merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lebih pendek (1 tahun) melalui tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar yang masuk dalam misi ke 4 (empat) yaitu “Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dengan Bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan” dan PADMAKSARA yang kedua: Mengembangkan dan Memperkuat Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten.

***Tujuan:** Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kemakmuran melalui berdayanya koperasi, usaha mikro dan menengah, terkelolanya pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, serta meningkatkannya daya saing daerah, iklim investasi, perdagangan dalam negeri dan ekspor.*

Adapun indikator tujuan ini adalah berkembangnya sektor pertanian dalam arti luas 100% sesuai target yang ditetapkan selama 5 tahun periode RPJMD.

Dari tujuan ini mengarah pada padmaksara ke 2 *Berkembangnya dan menguatnya kelembagaan pelatihan SDM dan system ekonomi kerakyatan menuju Kota Kompeten* dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian yaitu:

1. *Terwujudnya peningkatan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura*
  2. *Terwujudnya peningkatan kemampuan dan keterampilan SDMPertanian*
  3. *Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas produksi ternak dan produknya..*
- Secara lebih terinci dan focus dari misi ke 4 dan padmaksara ke 2 tersebut dapat dijabarkan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian adalah :*
1. *Meningkatnya produktifitas tanaman pangan dan hortikultura*
  2. *Meningkatnya usaha kelompok tani yang berwawasan agribisnis.*
  3. *Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi ternak dan produknya.*
  4. *Terjaminnya kesehatan hewan /ternak.*

Sasaran serta indikator sasaran beserta target selama 5 tahun periode Renstra dapat dilihat pada table 4.1.1

Tabel 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kemakmuran melalui berdayanya koperasi, usaha mikro dan menengah, terkelolanya pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, serta meningkatnya daya saing daerah, iklim investasi, perdagangan dalam negeri dan ekspor.	Terwujudnya peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Denpasar	1. Meningkatnya produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	1. Produktifitas Padi	66,71 Kw/ha	66,91 Kw/ha	67,11 Kw/ha	67,31 Kw/ha	67,51 Kw/ha
			2. Produktifitas Sayur Hijau	157,72 Kw/ha	162,46 Kw/ha	167,33 Kw/ha	172,35 Kw/ha	177,52 Kw/ha
		2. Meningkatnya usaha kelompok tani yang berwawasan agribisnis.	1. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	14%	14%	14%	14%	14%
			2. Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian yang difasilitasi	10%	5%	5%	5%	5%
		3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi ternak dan produknya.	1. Produksi ternak	1.080 kelahiran	1.200 kelahiran	1.320 kelahiran	1.440 kelahiran	1.560 kelahiran
			2. Produk pangan asal hewan (PAH) yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	7.939,89 ton	8.178,09 ton	8.423,43 ton	8.676,13 ton	8.849,65 ton
		4. Terjaminnya kesehatan ternak / hewan	1. Kasus penyakit ternak / hewan	3 kasus	3 kasus	2 kasus	1 kasus	0 kasus

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Visi Kota Denpasar adalah *Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan* dengan 5 Misi yaitu :

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan Pelayanan public melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance ) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement ).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Pertanian Kota Denpasar masuk dalam pelaksanaan misi ke 4 (empat) yaitu “ **Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dengan Bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan** “ dan **PADMAKSARA** yang kedua : *Mengembangkan dan Memperkuat Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menuju Kota Kompeten*, dengan program prioritas untuk bidang pertanian yaitu Meningkatkan kualitas produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan faktor-faktor yang menghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih .

#### 5.1 Strategi

Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemilihan strategi Dinas Pertanian Kota Denpasar melalui prioritas program dan kegiatan yang dilakukan secara partisipatif. Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi pencapaian yang akan ditempuh yaitu :

1. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya lahan dan air.
2. Meningkatkan kualitas hasil produksi komoditas pertanian
3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana/prasarana pertanian.
4. Penciptaan iklim kondusif bagi pelaku pertanian.
5. Menciptakan pertanian yang diminati generasi muda.
6. Menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif

7. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana produk pangan asal hewan (PAH)
8. Pencegahan berjangkitnya penyakit hewan menular strategis

## 5.2. Arah Kebijakan

Sesuai dengan sasaran pembangunan pertanian lima tahun kedepan, yaitu mengoptimalkan ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing serta meningkatkan pendapatan petani, maka arah kebijakan yang akan ditempuh adalah :

1. Mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian
2. Penggunaan pupuk kimia dan organic secara berimbang
3. Memperbaiki dan membangun infrastruktur jalan usaha tani dan pengairan tersier
4. Meningkatkan inovasi dan teknologi tepat guna dan memberikan insentif kepada petani
5. Meningkatkan diversifikasi tanaman.
6. Meningkatkan kapasitas pendidikan dan pelatihan
7. Pelatihan pengusaha pangan asal hewan dan penyediaan sarana prasarananya.
8. Melaksanakan vaksinasi secara berkelanjutan.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan			
MISI ke IV : Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dengan Bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kemakmuran melalui berdayanya koperasi, usaha mikro dan	1. Meningkatkan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya lahan dan air.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas hasil produksi komoditas pertanian</li> <li>3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana/prasarana pertanian.</li> <li>4. Penciptaan iklim kondusif bagi pelaku pertanian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah/mengurangi terjadinya alih fungsi lahan pertanian</li> <li>2. Penggunaan pupuk kimia dan organic secara berimbang</li> <li>3. Memperbaiki dan membangun infrastruktur jalan usaha tani dan pengairan tersier</li> <li>4. Meningkatkan inovasi dan teknologi tepat guna dan memberikan insentif kepada petani</li> </ol>

menengah, terkelolanya pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, serta meningkatkan daya saing daerah, iklim investasi, perdagangan dalam negeri dan ekspor	2. Meningkatnya usaha kelompok tani yang berwawasan agribisnis.	1. Menciptakan pertanian yang diminati generasi muda. 2. Menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif	1. Meningkatkan diversifikasi tanaman 2. Meningkatkan kapasitas pendidikan dan pelatihan
	3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi ternak dan produknya.	1. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana produk pangan asal hewan (PAH)	1. Pelatihan pengusaha pangan asal hewan dan penyediaan sarana prasarananya.
	4. Terjaminnya kesehatan hewan / ternak.	1. Pencegahan berjangkitnya penyakit hewan menular strategis	1. Melaksanakan vaksinasi secara berkelanjutan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh SKPD maupun Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Tema Pembangunan Nasional adalah : **“Terwujudnya Indonesia Yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandasan Gotong Royong”**. Untuk mewujudkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama-sama bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sector ekonomi domestic.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia.

Sementara itu pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Bali ditetapkan Tema Pembangunan Provinsi Bali yaitu :”**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota**”. Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut ditetapkan 8 ( delapan ) prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran
- 2) Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan
- 3) Pemantapan Ketahanan Pangan
- 4) Peningkatan Daya Saing Pertanian, Industri Kecil, Pariwisata, UMKM dan Koperasi
- 5) Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Kebudayaan
- 6) Pemantapan Sistem Pengamanan Terpadu Berstandar Internasional dan Pengelolaan Bencana
- 7) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
- 8) Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, memperhatikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, mempertimbangkan isu, masalah serta tantangan yang masih dihadapi serta memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkembang pada pelaksanaan Musrenbang, maka ditetapkanlah tema dan prioritas pembangunan Kota Denpasar yang sesuai dengan kondisi Kota Denpasar Tahun 2017 adalah : **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah untuk Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan”**. Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan yang meliputi :

- 1) Peningkatan akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan,
- 2) Peningkatan ekonomi guna mengurangi kemiskinan dan pengangguran,
- 3) Peningkatan keadilan layanan publik yang akuntabel baik fisik maupun non fisik,
- 4) Peningkatan penegakan hukum, ketertiban dan ketentraman.

Berdasarkan prioritas program Kabupaten /Kota dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka setiap urusan telah ditetapkan program pembangunan dan jenis kegiatannya. Program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan ke 2 terhadap Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka program kegiatan Dinas Pertanian Kota Denpasar periode waktu Tahun 2016 – 2021 adalah sesuai table 6.1 (terlampir).

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dinas Pertanian Kota Denpasar menyelenggarakan *Urusan* Pemerintahan Daerah yang termasuk dalam Urusan Pilihan Pertanian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertaniandan penyelenggaraan urusanpemerintahan dan pelayanan umum.Indikator Kinerja Dinas Pertanian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 7.1 di bawah ini.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pertanian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2015) (3)	Target Capaian SetiapTahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (9)
			Tahun 2017 (4)	Tahun 2018 (5)	Tahun2019 (6)	Tahun 2020 (7)	Tahun 2021 (8)	
1.	Peningkatan Produktifitas Padi	66,35 kw/ha	66,71 Kw/ha	66,91 Kw/ha	67,11 Kw/ha	67,31 Kw/ha	67,51 Kw/ha	67,51 Kw/ha
2.	Peningkatan Produktifitas Sayur Hijau	161,49 kw/ha	157,72 Kw/ha	162,46 Kw/ha	167,33 Kw/ha	172,35 Kw/ha	177,52 Kw/ha	177,52 Kw/ha
3.	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	NA	14%	14%	14%	14%	14%	70%
4.	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian yang difasilitasi	NA	5%	5%	5%	5%	5%	25%
5.	Menurunnya kasus penyakit ternak	NA	3 kasus	3 kasus	2 kasus	1 kasus	0 kasus	0 kasus
6.	Meningkatnya produksi ternak	NA	1.080 kelahiran	1.200 kelahiran	1.320 kelahiran	1.440 kelahiran	1.560 kelahiran	6.600 kelahiran
7.	Meningkatnya ketersediaan produk pangan asal hewan (PAH) yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	NA	7.939,89 ton	8.178,09 ton	8.423,43 ton	8.676,13 ton	8.849,65 ton	42.067,19 ton

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Denpasar ini disusun sebagai pedoman bagi Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 – 2021, mengacu pada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar periode 2016-2021.

Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Proses penyusunan Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Pertanian Kota Denpasar, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini dan apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya.

Denpasar, Januari 2018  
Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar,

**Ir. I Gede Ambara Putra, M.Agb**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196401121992031011

